

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Referensi Buku

- ‘Athab, Muhammad Abdul Qodir. *Sunan Al-Kubra (Lil Imam Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi)*. Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiah,tt.
- Al Muslih, Abdullah & Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departement Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Quran
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas*. Cet. 1. Ed. 4. Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E. Vogel, Frank & Samuel L. Hayes, III. Penerjemah: M. Sobirin Asnawi, dkk.. 2007. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.
- Harun, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2002. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- J.R. Raco. 2010. *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Karim, Adiwarman. 2016. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Mas'adi, Gufron A.. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Qudhama, Ibnu. 2008. *Al-Mughni>*. Terj. Anshari Taslim. Juz V. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. Juz 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemitra Andri. 2019. *Hukum Eknonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyo, P Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

2. Sumber Referensi Internet & Aplikasi

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*). Tersedia di www.hukumonline.com
- Kusumawati, Meilisa. *Cengkeh*. [internet]. (diakses pada 23 Agustus 2017). tersedia di www.kerjanya.net/faq/18572-cengkeh.html.
- Lidwa.2010. *Ensiklopedia Hadits-Kitab 9 Imam (Imam Abu Daud)*. Indonesia: Aplikasi EH v9.7.3.
- www.wikipedia.com Kondisi Geografis Kabupaten Wajo
- Dr. Ahmad Zain An-Najah, Ma. *Jual Beli Gharar*. (Pondok Gede: PUSKAHFI (Pusat Kajian Fikih dan Ilmu-ilmu Keislaman). diakses pada 10 Muharram1435 H/ 14 November 2013 M. Tersedia di www.ahmadzain.com
- Zulqornain, Firdaus Kurniawan. 2019. *Kumpulan Hadist dari 9 Imam (Sunan At Tirmidzi)*. Semarang: Aplikasi Versi 1.6.

3. Sumber Referensi Skripsi & Jurnal

- Meilita. 2018. *“Praktek Jual Beli Barang dengan Sitem Panjar Titip Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam,*

Banjit, Way Kanan)”. Skripsi Sarjana: Fakultas Syari’ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pambudi, Moh. Ridlo, Jamaluddin A. Kholik & Moh. Nafik. 2019. *Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Putren Kecamatan Sumoro Kabupaten Nganjuk)*. Jurnal: Quwaini. Vol 3, No. 1. IAIN Kediri.

Rahayu, Ani Seviana. 2018. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang.

Setio, Asto Wahono. 2018. *“Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)”*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro.

Ummul Nisa. 2017. *“Sistem Transaksi Petani Cengkeh Di Desa Rantebulu Kabupaten Luwu (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2100/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MULIANA
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru/ 17 Agustus 1997
NIM : 15.2200.048
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Labili-bili, Kec.Suppa, Kab.Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang
Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 Oktober 2020

Dekan,

✓ Rusdya Basri ✓



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SRN CO 0001416

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (80915) Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0485) 323549
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wjakab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 1416/IP/DPMPTSP/2020

Membaca : Surat Permohonan **MULIANA** Tanggal **27-10-2020**
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Puangrimanggalatung Nomor : 364 / PPs. UniPrima / IP / E / X / 2020 Tanggal 10 – Oktober - 2020 Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2. Rekomendasi Tim-Teknis Nomor **00647/IP/TIM-TEKNIS/X/2020** Tanggal **21-Oktober-2020** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada :

Nama	: MULIANA
Tempat / Tgl Lahir	: BARRU, 17-08-1997
Alamat	: BILIBILI KEC. SUPPA KAB. PINRANG
Universitas / Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Judul Penelitian	: TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI CENGKEH SISTEM PANJAR DI TELLESANG KEC. PITUMPANUA KABUPATEN WAJO
Lokasi Penelitian	: DESA. TELLESANG
Lama Penelitian	: 29-OKTOBER-2020 s/d 07-DESEMBER-2020

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Peneliti tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Menzati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat



Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : **27 Oktober 2020**

KEPALA DINAS

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **19651128 199002 1 001**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
3. Camat Setempat
4. Peringgal

No. Reg : **0648/IP/DPMPTSP/2020**

Retribusi : **Rp.0.00**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN PITUMPANUA
DESA TELLESANG**

Alamat : Desa Tellesang Kec. Pitumpanua Kode Pos 90992

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 379 / 07

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Menerangkan Bahwa:

Nama	: Muliana
Tempat/TglLahir	: Tompo, 17 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 15.2200.048
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Dengan ini memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan "SKRIPSI" dengan judul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual beli Cengkeh sistem Panjar di Tellesang kecamatan Pitumpanua Kabupatn Wajo"

Selama 40 (empat puluh) hari, pada bulan November s/d Desember 2020.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 29 Oktober 2020
Kepala Desa Tellesang





**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN PITUMPANUA
DESA TELLESANG**

Alamat : Desa Tellesang Kec. Pitumpanua Kode Pos 90992

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/377 / DT

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Menerangkan Bahwa:

Nama	: Muliana
Tempat/Tgl Lahir	: Tompo, 17 Agustus 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Nim	: 15. 2200.048
Alamat	: Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar Di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo", untuk menunjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 10 Desember 2020
Kepala Desa Tellesang



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pihak Penjual (Petani) & Pembeli (Juragan):

1. Apakah anda tau seperti apa praktek jual beli sistem panjar?
2. Apakah praktek jual beli sistem panjar sudah berlangsung lama di desa Tellesang?
3. Sejak tahun berapa anda mulai melakukan jual beli sistem panjar?
4. Mengapa anda memilih menggunakan transaksi sistem panjar?
5. Apakah dalam setiap melakukan jual beli anda menggunakan sistem panjar?
6. Berapa besaran uang panjar yang biasanya diberikan/diterima?
7. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan dengan Pembeli/Penjual?
8. Bagaimana cara pembayarannya?
9. Bagaimana jika anda telah memberikan/menerima uang muka namun Pembeli/Penjual membatalkan transaksi?
10. Seperti apa keuntungan & kerugian yang anda dapat dengan menggunakan sistem panjar?

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYARIPUDDIN

Jenis Kelamin : L

Alamat : TELLESANG

Pekerjaan : WIRASWASTA (TOKO RIFDAH)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 02 November 2020

PAREPARE

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SABIRMAN

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : TELLESANG

Pekerjaan : Petani Cengkeh

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo";

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 07 November 2020


(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hj Rabasia
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : Tellesang
Pekerjaan : Berkebun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 02 November 2020

PAREPARE

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JUMADI

Jenis Kelamin : L

Alamat : TELLESANG

Pekerjaan : Pengusaha (Toko ASDIR)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo";

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 03 November 2020

PAREPARE

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

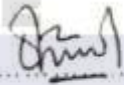
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HJ. SUHAMI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JL. PORUS LACINDE
Pekerjaan : WIRASWASTA (Toko SAHRUL)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 06 November 2020

()

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Johaenis

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : Tellesang

Pekerjaan : Tani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo":

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 07 November 2020

PAREPARE

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAKKA
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Alamat : TELLESANG
Pekerjaan : TANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo":

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 07 November 2020

PAREPARE

(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Darmaningsih

Jenis Kelamin : L

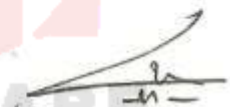
Alamat : Tellesang

Pekerjaan : pengusaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 07 November 2020


(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUTRIANI

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : TELLESANG

Pekerjaan : TANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 07 November 2020


PAREPARE
(.....) 

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RONI.AS-**

Jenis Kelamin : **Laki-laki**

Alamat : **81654 TELLESANG**

Pekerjaan : **WIRASWASTA (Toko RN)**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 16 November 2020


(.....**roni.as.**.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ruslanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Tellesang

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo":

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 29 November 2020


(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Muhammad TAHIR

Jenis Kelamin : L

Alamat : TELLESANG

Pekerjaan : pengusaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 01 Desember 2020


(.....)

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURSIA

Jenis Kelamin : P

Alamat : Tellesang

Pekerjaan : Pengusaha (TOKO ANINDAR)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 01 Desember 2020

()

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANSAR

Jenis Kelamin : L

Alamat : TELLESANG

Pekerjaan : PENGUSAHA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Muliana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo":

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tellesang, 01 Desember 2020

(...ANSAR...)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (pemilik toko RIFDA)



Wawancara dengan Ibu Hj. Suharti (pemilik toko SAHRUL)
Wawancara dengan Ibu Hj. Nursia (pemilik toko ANNIDAR)



Wawancara dengan Juragan Bapak H. Tahir



Wawancara dengan Bapak Jumadi (Pemilik Toko ASDIR)



Wawancara dengan Bapak H. Roni (Pemilik toko RN)



Wawancara dengan juragan Bapak Darmawansyah



Wawancara dengan Juragan Bapak Ansar



Wawancara dengan Bapak Ruslianto (Petani)



Wawancara dengan Bapak H. Johaenis (Petani)



Wawancara dengan Ibu Sutriani (Petani)



Wawancara dengan Bapak Sakka (Petani)



Gambaran Kebun Pohon Cengkeh



Proses petik cengkeh & hasil cengkeh yang sudah dipetik



Pengolahan cengkeh pasca panen (Proses pengeringan)



Gambaran cengkeh yang sudah kering

BIOGRAFI PENULIS



Muliana, lahir di Tompo Kab. Barru, Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Agustus 1997. Anak tunggal dari pasangan Bapak Abd. Rauf dan Ibu Sunarti. Tinggal di Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru Sulawesi Selatan. Beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Tompo pada tahun 2003-2009, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Neg. 3 Barru Desa Galung dan lulus pada tahun 2012. Dan melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Barru yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Neg. 1 Barru dengan jurusan Multimedia, dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di jenjang strata 1 (sarjana) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah beralih nama menjadi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dalam perose penyelesaian studi Penulis mengangkat skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh sistem Panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”*.